



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-1014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu SKPD.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan ketentuan-ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dilaporkan secara periodik.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam

satu tahun anggaran yang diikuti dengan alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Daerah dan SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mencantumkan indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Spesifik (*specific*);
 - b. Dapat terukur (*measurable*);
 - c. Dapat dicapai (*attainable*);
 - d. Relevan (*relevant*);
 - e. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - f. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*),

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b setiap Perangkat Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan Perangkat Daerah bersama Bupati Ngada.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengukuran Kinerja

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 12

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam

Pelaporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Laporan Kinerja Interim; dan
 - b. Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah laporan kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan setiap triwulan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pasal 17

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Reviu dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah kepada Bupati .
- (3) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI NGADA

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA


MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 14 MARET 2017
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NKABUPATEN NGADA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

| No | Program | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan | Indiaktor Kinerja | Target | Anggaran |
|----|---------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| | | | | | | | |

BUPATI NGADA

MARIANUS SAE